



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh harian lepas, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk, tanggal 01 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 03 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 09 Mei 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk. tanggal 21 Agustus 2018, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 14 Oktober 2007 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan

halaman 1 di 12 halaman. Putusan Nomor 1976/Pdt.G/2018/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 515/95/IV/2008 tertanggal 09-04-2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), semula Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dikediaman orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas selama 6 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal dikediaman bersama pada alamat Penggugat;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. Marsya Zanicha Kesuma, perempuan, lahir 29-06-2008;
2. Raka Ditya Kesuma, laki-laki, lahir 17-12-2011;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2017;

5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

1. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
2. Tergugat sering keluar malam dan pulang kekediaman hingga jam 7 pagi tanpa alasan yang sah;
3. Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan, sehingga kemanapun Penggugat pergi Tergugat selalu curiga, bahkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh tanpa alasan yang sah;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat sering menghancurkan barang-barang ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya pada tanggal 08 Mei 2018 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman orang tua Tergugat

halaman 2 di ar 12 halaman. Putusan Nomor 1976/Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada alamat Tergugat di atas, dan tetap tinggal dikediaman pada alamat Penggugat di atas;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat secara inperson hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan undang-undang;

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Penggugat agar kiranya Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 1976/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tentang pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa " Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 515/95/IV/2008, tanggal 09 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. umur 26 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Lingkungan Pasiran, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah tahun 2007 yang lalu dan sampai sekarang sudah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi ada 3 kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat selingkuh, sering keluar malam dan sangat egois;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat;

halaman 4 di 12 halaman. Putusan Nomor 1976/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah 2 kali mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. umur 23 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Pasiran, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah tahun 2007 yang lalu dan sampai sekarang sudah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi ada 4 kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat selingkuh, sering keluar malam dan sangat egois;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat;
- sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah 2 kali mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

halaman 5 di 12 halaman. Putusan Nomor 1976/Pdt.G/2018/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara in person hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah berdasarkan undang-undang, oleh dan karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg Majelis Hakim cukup alasan menyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara a-quo diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo.pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan memberi saran kepada Penggugat agar dapat hidup rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a-quo tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

halaman 6 di 12 halaman. Putusan Nomor 1976/Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah dimana Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam pada tanggal 14 Oktober 2007 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Kutipan Akta Nikah Nomor 515/95/IV/2008, tanggal 09 April 2008 dan sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat selingkuh, sering keluar malam dan sangat egois, sehingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, Penggugat telah pulang kepada orangtua Penggugat. Alasan tersebut bila terbukti dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*";

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik sesuai ketentuan pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1869 KUH Perdata akta otentik adalah "*Suatu akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat*". Fotocopy akta tersebut telah bermaterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2007, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum serta

halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 1976/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio) :-

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut masing-masing bernama Ayu Hasanah binti Suyono dan Risa Fitriani binti Suyono adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2017 disebabkan Tergugat selingkuh, sering keluar dan pulang larut malam serta Tergugat sangat egois sehingga sejak bulan Juni 2018 Penggugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kepada orangtua Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR/ pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan saksi-saksi dipersidangan Majelis telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut :

- \* Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2007, dan sampai sekarang sudah mempunyai dua orang anak;
- \* Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir dirumah orangtua Tergugat;
- \* Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis setidaknya sejak awal tahun 2017;
- \* Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Tergugat selingkuh, sering keluar dan pulang larut malam serta Tergugat sangat egois;
- \* Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan Juni 2018, Penggugat telah pulang kepada orangtuanya;
- \* Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 1976/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkeyakinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها**

**وجعل بينكم مودة ورحمة** artinya : "dan diantara tanda-tanda (kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang..." adalah sebagai tujuan dari sebuah perkawinan sudah sulit untuk dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah merasa tidak senang dan sangat teraniaya karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus setidak-tidaknya sejak awal tahun 2017 yang pada akhirnya Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat setidak-tidaknya sejak bulan Juni 2018 karena tidak tahan atas pertengkaran tersebut, sehingga apabila keadaan tersebut dibiarkan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar terhadap Penggugat, maka dalam keadaan demikian Hakim dapat memutuskan perkawinannya sesuai dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut:

**اذا اشتدت رغبة الزوجة عن زوجها طلق عليها القاضي**

**طلقة** Artinya: Apabila sudah sangat benci seorang istri terhadap suaminya, maka menceraikan oleh Hakim istrinya itu dengan satu talak";-

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar, baik terhadap Penggugat maupun kedua-belah pihak, sedangkan perceraian juga dapat menghilangkan maslahat dan mafsadah, namun bila berhadapan dua mafsadah maka harus dipilih mafsadah yang lebih kecil akibatnya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Al-Asbah Wa-Nadhair karangan Imam Asy-Syuyuthi, halaman 161 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi:

halaman 9 di 12 halaman. Putusan Nomor 1976/Pdt.G/2018/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا تعا رض مفسدتان روعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

*Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya".*

Menimbang, bahwa setiap kemudharatan itu wajib dihilangkan, hal sesuai dengan doktrin dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya : *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa bercerai adalah mafsadah yang lebih kecil mudharatnya bagi Penggugat bila dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa sudah barang pasti mudharat yang dialami oleh Penggugat jauh lebih besar dibandingkan dengan maslahatnya karena sudah lebih dari dua tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, oleh dan karena itu gugatan Penggugat telah terbukti dan telah mengacu pada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*”;

halaman 10 di 12 halaman. Putusan Nomor 1976/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perceraian telah terbukti secara hukum, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memebebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 831.000.00,-(delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubukpakam pada hari *SENIN tanggal 10 Desember 2018 Miladiyah* bertepatan dengan *tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah* oleh Drs. Fakhruddin yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majlis, H u s n i. SH. dan Emmahni. SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum di dampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Viviyani Purba. SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

halaman 11 diar 12 halaman. Putusan Nomor 1976/Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. FAKHRUDDIN**

Hakim Anggota,

**H U S N I. SH.**

Panitera Pengganti,

**EMMAHNI. SH., MH.**

**VIVIYANI PURBA. SH.**

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya pendaftaran :	Rp.	30.000,00,-
-	Biaya proses :	Rp.	50.000,00,-
-	Biaya panggilan ;	Rp.	740.000,00,-
-	Biaya redaksi :	Rp.	5.000,00,-
-	Biaya meterai :	Rp.	6.000,00,-

**J u m l a h : Rp. 831.000,00,-**

(delapan ratus tiga puluhb satu ribu rupiah);